

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengartikan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ghani Abdullah 1991, 187). Makna berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bahwa perkawinan tidak terjadi begitu saja, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab, karena itu perkawinan dilakukan secara beradab sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia (Samsudin 2005, 74).

Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang damai dan penuh kasih sayang (Abdurrahman 2004, 144). Salah satu tujuan syariat Islam sekaligus tujuan perkawinan adalah *hifz an-nasl*. Tujuan perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa (Dhini dkk 2020, 34). Tujuan dari perkawinan juga terdapat dalam (Kementerian Agama Republik Indonesia 2019):

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya :

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum 30: Ayat 21)

Kenyataannya, tidak semua perkawinan mampu mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri, bahkan seringkali perkawinan tersebut harus diakhiri sebelum mencapai tujuannya. Ini terjadi karena sejumlah faktor, termasuk salah satunya adalah perlakuan atau tindakan kasar atau kekerasan yang terjadi dalam perkawinan, yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami atau istri (Aslamiah dkk 2022, 224).

Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan antara lain: (Kementerian Agama Republik Indonesia 2019) tentang larangan menyusahkan isteri yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا طَوَّالًا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَانَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahannya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya." (QS. An-Nisa' 4:19)

Allah Swt memerintahkan dalam ayat ini agar isteri digauli dan diperlakukan dengan baik oleh suami. Jangan hendaknya seorang suami menyakiti atau menyiksa isterinya. Kalau dia tidak menyukai isteri karena ada sifat isteri yang dia anggap buruk, Allah meminta si suami agar bersabar dan merenung secara sungguh-sungguh terlebih dahulu, karena boleh jadi dibalik sifat yang tidak disukai tersebut ada berbagai kebaikan yang sangat menguntungkan suami, yang tidak terlihat atau belum diketahui (Khairani 2021, 41).

Ketika konflik dalam rumah tangga tidak dapat dihindari lagi dan perbuatan kekerasan dilakukan terus menerus oleh suami terhadap istri, maka islam membolehkan untuk melakukan perceraian. Hukum perkawinan di Indonesia memberikan perlindungan bagi korban kekerasan atau penganiayaan terutama istri yang sering menjadi korban kekerasan sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri hubungan perkawinan dan ia terbebas dari penganiayaan yang ia alami. Hal ini terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Antara suami dan istri terus menerus terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” (*Kompilasi Hukum Islam*, n.d.).

Tingkat kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan rumah tangga yang terus terjadi dari tahun ke tahun menimbulkan kekhawatiran sebagian besar masyarakat, terutama kaum perempuan, serta lembaga bantuan hukum yang tergerak untuk memberikan perlindungan kepada perempuan. Upaya ini mendorong penyusunan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang disahkan pada 22 September 2004. Definisi KDRT menurut Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT 2004, 2).

Sebelum lahirnya Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga sering kali merasa tidak berdaya dan menerima keadaan tersebut sebagai takdir. Umumnya, perempuan menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami adalah hal yang lazim dan biasa. Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Para istri yang menjadi korban kekerasan mulai memiliki keberanian untuk melaporkan suami mereka kepada pihak yang berwenang. Bahkan, sudah ada beberapa istri juga mulai mengambil langkah untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suami mereka. Data dari jurnal Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Pengadilan Agama menangani jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam jumlah yang signifikan, yaitu mencapai 4,929 kasus (Komnas Perempuan 2023, 42).

Secara umum, jumlah pengaduan kasus menurun pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 457.895 dari 459.094. Penurunan pelaporan dihimpun dari data lembaga layanan dan Badilag. Sementara pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat menjadi 4371 dari 4322 kasus (Komnas Perempuan 2023, 175). Pada pengaduan di Komnas Perempuan, kasus di ranah personal mencapai 61% atau 2.098 kasus. Tren di ranah personal berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan menunjukkan pola yang sama dengan tahun sebelumnya dimana kekerasan psikis menempati urutan pertama sebesar 40% disusul kekerasan seksual 29%, fisik 19% dan ekonomi 12%. (Komnas Perempuan 2023, 176).

Hadirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa memberikan dorongan kepada istri untuk mencari perlindungan kepada pihak yang berwenang dan mendorong mereka untuk mengambil langkah-langkah hukum seperti mengajukan gugatan cerai terhadap suami mereka. Bukti dari hal ini terlihat dari kasus cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan ke Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Padang.

Sebagaimana terdapat perkara perceraian yang penulis teliti mengenai putusan Pengadilan Agama Padang dengan Nomor Perkara 169/Pdt.G/2024/PA.Pdg tentang cerai gugat. Duduk perkara pada kasus tersebut ialah bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada 23 Juli 2001 dan memiliki empat anak. Pada awalnya, rumah tangga mereka berjalan harmonis, namun mulai goyah sejak awal 2011 akibat sering terjadi perselisihan. Perselisihan muncul karena tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah dan tergugat suka berkata kasar yang menyakiti hati penggugat. Puncak konflik terjadi pada Juni 2023, saat penggugat merasa tidak mampu lagi melanjutkan hubungan yang tidak harmonis dan mengganggu psikis penggugat. Akibat kondisi tersebut, penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Padang dengan nomor perkara 169/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Pada kasus ini, penggugat mengajukan gugatan cerai karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta adanya unsur KDRT psikis dan penelantaran rumah tangga sebagaimana terdapat dalam pasal 7 dan pasal 9 Undang-undang No. 23 Tahun 2004. Namun, majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*NO*) karena tidak terpenuhinya ketentuan berpisah rumah selama minimal enam bulan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 bahwa “Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih terus menerus dengan diikuti berpisah rumah selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat atau Penggugat melakukan KDRT” (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023) tanpa mempertimbangkan bunyi lanjutan dari SEMA tersebut adanya unsur KDRT. Jadi, ada peluang perkara gugatan tersebut diproses untuk membuktikan benar atau tidaknya peristiwa KDRT.

Berdasarkan peristiwa tersebut, penulis ingin menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan putusan ini dan bagaimana penerapan Undang Undang PKDRT dalam putusan tersebut, khususnya pada kasus YF. Maka dalam hal ini penulis mengangkat judul ***“Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang No. 169/Pdt.G/2024/PA.Pdg Perspektif Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.”***

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam kasus cerai gugat terhadap Putusan Pengadilan Agama Padang No. 169/Pdt.G/2024/PA.Pdg ?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan putusan No. 169/Pdt.G/2024/PA.Pdg ?
2. Bagaimana Implementasi Undang Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam putusan No. 169/Pdt.G/2024/PA.Pdg ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada uraian sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan No. 169/Pdt.G/2024/PA.Pdg.
2. Untuk menganalisis implementasi Undang Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam putusan No. 169/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

1.5. Signifikansi Penelitian

Pembahasan mengenai Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang No. 169/Pdt.G/2024/PA.Pdg Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini. Penelitian ini diharapkan juga bisa dijadikan sebagai sumber rujukan/referensi bagi mahasiswa dalam mengatasi suatu permasalahan terkait putusan ini.

1.6. Studi Literatur

Mengenai masalah yang sedang diteliti, terdapat beberapa referensi yang ditemukan dalam buku atau karya ilmiah lain yang relevan dengan topik tersebut. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang sudah dilakukan, ditemukan beberapa penelitian sebagai berikut:

Pertama, skripsi Adrianto Ramadhan Fakultas Syari'ah IAIN Batusangkar tahun 2021 yang berjudul "*Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Talak yang Terindikasi KDRT Perspektif UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam (Studi Putusan No 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk).*" Skripsi ini menyoroti tentang putusan hakim

dalam perkara cerai talak yang terindikasi KDRT dari perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Hukum Islam. Fokus skripsi ini membahas penerapan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk yang memberikan nafkah kepada istri yang nusyuz dan terindikasi KDRT (Ramadhan, 2021). Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan *NO* putusan No. 169/Pdt.G/2024/PA.Pdg dan bagaimana implementasi UU PKDRT dalam putusan No. 169/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Kedua, jurnal Lasmanah dan Siti Fatmawati Lalo jurnal pendidikan dan konseling tahun 2022 yang berjudul *"Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam UU No. 23 Tahun 2004 (Studi Pengadilan Agama Unaaha)."* Jurnal pendidikan dan konseling tahun 2022. Jurnal ini berfokus pada faktor penyebab perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Unaaha, serta untuk melihat dengan perspektif Hukum Islam terkait perceraian yang dipicu oleh kekerasan dalam rumah tangga di wilayah tersebut (Lasmanah dan Lalo 2022). Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan No. 169/Pdt.G/2024/PA.Pdg dan bagaimana implementasi UU PKDRT dalam putusan No. 169/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Ketiga, skripsi Resi Atna Sari Siregar Fakultas syari'ah IAIN Padangsidimpuan tahun 2014 tentang *"Eksistensi Undang-undang No 23 Tahun 2004 dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan."* Skripsi ini berfokus pada eksistensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebelum dan setelah tahun 2004 dalam upaya mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan (Siregar 2014). Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan No. 169/Pdt.G/2024/PA.Pdg dan bagaimana implementasi UU PKDRT dalam putusan No. 169/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Keempat, skripsi Rijal As'ary Mustaqim Fakultas syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2013 tentang "*Pasal 9 Undang-undang No 23 Tahun 2004 Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Malang : Studi Analisis Putusan No 0232/Pdt.G/2013/PA.Mlg.* " Kajian ini membahas implikasi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan KDRT, yang mayoritas korbannya adalah perempuan (istri) dan anak-anak mereka, terhadap alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersama Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (Mustaqim 2013). Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan No. 169/Pdt.G/2024/PA.Pdg dan bagaimana implementasi UU PKDRT dalam putusan No. 169/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

1.7. Landasan Teori

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 mendefinisikan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, meliputi: (a) suami, istri, dan anak; (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi didalam hubungan keluarga, antara pelaku dan korbannya memiliki kedekatan tertentu. Tercakup penganiayaan terhadap istri, bekas istri, anak kandung dan anak tiri, penganiayaan terhadap orangtua, serangan seksual, atau pemerkosaan oleh anggota keluarga (Dewi 2020, 126).

2. Perceraian

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena isteri yang menggugat cerai atau memohon hak talak karena sighat taklik talak. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian tersebut. Dalam hukum Islam adalah sesuatu yang halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT (Ali 2002, 27). Adapun pengertian dari cerai gugat yaitu isteri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (isteri) dengan tergugat (Garizahq 2022, 8).

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Istilah lain untuk penelitian hukum *normative* بحوث الشريعة القانوني الشرعي /Islamic legal research (Arlis 2021, 27). Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif, yaitu: "suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi" (Marzuki 2009, 35).

Pokok kajian dalam penelitian ini ialah sebab akibat hakim dalam memutus perkara guna mencapai tujuan penelitian yang telah ditentukan. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini dilakukan dengan mempelajari data seperti buku-buku dan peraturan perundang-undangan serta menganalisis putusan hakim di Pengadilan Agama Padang kelas 1A dengan Nomor Perkara 169/Pdt.G/2024/Pa.Pdg terkait masalah cerai gugat yang di *NO* karena tidak memenuhi syarat formil berdasarkan ketentuan SEMA No 3

Tahun 2023 dan kemudian melihat pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

1.8.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer

- a. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004.
- c. Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- d. Putusan Perkara Nomor 169/Pdt.G/2024/Pa.Pdg.

2. Bahan hukum sekunder

Sumber yang didapatkan dari bahan pustaka dengan bahan hukum berupa buku-buku, artikel-artikel dan jurnal-jurnal yang dapat menunjang bahan hukum primer.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berguna untuk memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus dan Ensiklopedia.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data adalah dengan menelaah bahan hukum atau studi dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi dokumentasi, yaitu mempelajari kasus dengan mengumpulkan data tertulis melalui analisis konten. Menggunakan metode dokumentasi, penulis mendapatkan data dari dokumen penetapan Pengadilan Agama Padang mengenai cerai gugat, yaitu perkara nomor 169/Pdt.G/2024/Pa.Pdg. Selain itu, penulis juga mengumpulkan sumber pustaka seperti buku, karya ilmiah, jurnal hukum, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Fokus utama yang dicari adalah

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara serta analisis penerapan Undang Undang PKDRT dalam putusan tersebut.

1.8.4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah sistematis dalam mengumpulkan dan menyusun data dari berbagai sumber, seperti transkrip, wawancara, catatan lapangan, dan materi lainnya, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam terhadap materi tersebut agar dapat disajikan temuannya kepada orang lain. (Arifin 1994, 77) Dalam menganalisis data yang telah diperoleh, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan teori yang ada, analisis dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji informasi secara mendalam, lalu merumuskannya dalam bentuk narasi (Amiruddin dan Asikin 2004, 67). Data yang dikumpulkan dari putusan nomor 169/Pdt.G/2024/Pa.Pdg serta referensi terkait lainnya dianalisis untuk mendapatkan informasi yang mendukung penelitian ini. Proses pengolahan data dilakukan dengan mengumpulkan sumber pustaka berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Lalu mengklasifikasi bahan hukum tersebut, dan kemudian menghubungkan data yang didapatkan dengan teori yang ada, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang logis dan mendalam mengenai putusan tersebut.

UNIMAM BONJOL
PADANG